

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021-2026

IKU

DINAS DUKCAPIL

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 ini dapat selesai sesuai dengan apa yang diharapkan.

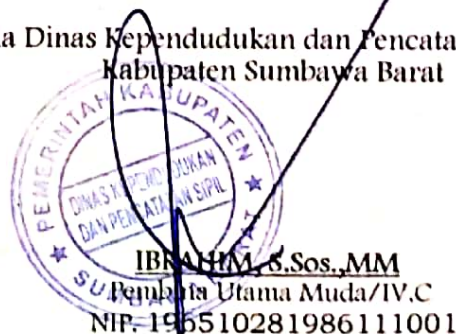
Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum Pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sehubungan dengan hal itu maka dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/s/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran, keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Out put) dan hasil (Outcome).

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Pemerintahan Kabupaten / Pemerintahan Kota sekurang – kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing – masing. Oleh karena itu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan mewujudkan sistem data kependudukan diseluruh Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) akan diperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.

Taliwang, September 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa Barat



IBRAHIM, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 196510281986111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. TUJUAN

Dengan memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, atas dasar Pertimbangan kondisi, potensi dan hasil analisis lingkungan strategis dengan unsur – unsur pendukung dan penghambatnya, maka Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : **Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**

3.2. SASARAN STRATEGIS

Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, maka sasaran strategis urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan internal perangkat daerah;
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
3. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil;
4. Meningkatnya ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir.
5. Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;

3.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;

- b. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
- e. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- i. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. Penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan;
- r. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

3.4. ARAH DAN KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Tujuan dan sasaran.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Sebagai aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi dan merupakan penghubung perumusan strategi dan implementasi. dikaitkan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi, maka strategi dan arah kebijakan yang harus disikapi adalah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran adalah seperti pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	1.1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					1.1.2	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					1.1.3	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					1.1.4	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					1.1.5	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					1.1.6	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			1.2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					1.2.2	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					1.2.3	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					1.2.4	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					1.2.5	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
			1.3	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.3.1	Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			1.4	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.4.1	Meningkatnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			1.5	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.5.1	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					1.5.2	Meningkatnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	1.6	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					1.6.2	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			1.7	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					1.7.2	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					1.7.3	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					1.7.4	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	2.1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.1.1	Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
					2.1.2	Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
					2.1.3	Meningkatnya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
					2.1.4	Meningkatnya Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	2.2	Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	2.2.1	Meningkatnya Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
			2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.3.1	Meningkatnya pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
					2.3.2	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					2.3.3	Meningkatnya Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
					2.3.4	Meningkatnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
	3.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	3.1	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	3.1.1	Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
					3.1.2	Meningkatnya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
					3.1.3	Meningkatnya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
			3.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	3.2.1	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
					3.2.2	Meningkatnya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			3.2.3	Meningkatnya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
					3.2.4	Meningkatnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
					3.2.5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Lengkap dan Mutakhir	3.3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	3.3.1	Meningkatnya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
			4.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.1.1	Meningkatnya Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					4.1.2	Meningkatnya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					4.1.3	Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			4.2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.2.1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			4.3	Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	4.3.1	Meningkatnya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
					4.3.2	Meningkatnya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
			4.4	Meningkatnya Penyusunan Profil Kependudukan	4.4.1	Meningkatnya Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
					4.4.2	Meningkatnya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
	5.	Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.1	Meningkatnya Pengumpulan Data dan Pamanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	5.1.1	Menimngkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
			5.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.2.1	Meningkatnya Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
					5.2.2	Meningkatnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
					5.2.3	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					5.2.4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat yang telah ditetapkan secara formal diharapkan dapat dijadikan ukuran kinerja dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan indikator ini diharapkan para pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara baik, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Semoga penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijadikan pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Taliwang, 27 September 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa Barat



IBRAHIM, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 196510281986111001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Bung Karno Komp. Perkantoran KTC Taliwang

Website : <https://dukcapil.sumbawabaratkab.go.id> Email : dukcapil.sumbawabarat.ntb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 15.a TAHUN 2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021 – 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Renstra baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 – 2026
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal 27 September 2021

Kepala Dinas
Kabupaten S

IBRAHIM, S.
Pembina Utama

IBRAHIM, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 196510281986111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 15.a TAHUN 2021
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Meningkatnya kualitas pelayanan internal perangkat daerah	1 Realisasi Anggaran	$\frac{\text{Besaran Realisasi Keuangan}}{\text{Besaran Anggaran}} \times 100$	Sekretariat
		2 Nilai SAKIP PD	Kategori pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	
	2 Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1 Persentase penduduk berumur dari 17 tahun keatas yang mempunyai KTP el	$\frac{\text{Jumlah KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100$	Bidang Pendaftaran Penduduk
		2 Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0 - < 17 tahun}} \times 100$	
	3 Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	1 Persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun}} \times 100$	Bidang Pencatatan Sipil
		2 Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100$	
		3 Persentase penduduk non muslim yang memiliki Akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah perkawinan yang dilaporkan}} \times 100$	
		4 Persentase penduduk non muslim yang memiliki Akta Perceraian	$\frac{\text{Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah perceraian yang dilaporkan}} \times 100$	
	4 Meningkatnya ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir	1 Persentase penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Data Agregat yang Disajikan}}{\text{Jumlah Seluruh Data Agregat}} \times 100$	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	5 Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan}}{\text{Jumlah Target OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama dalam satu tahun}} \times 100$	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala Dinas



IBRAHIM, S.Sos, MM

NIP. 196510281986111001